



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 05/Pid/2013/PT. MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ABDULLAH IPA alias AFON
Tempat Lahir : Sanana ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 01 Agustus 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Belimbing Tiga, Desa Fagudu Kecamatan Sanana,
Kabupaten Kepulauan Sula ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 145/Pid.B/2012/PN.LBH. tanggal 09 Januari 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM-61/Sanana/Ep.2/09/2012 tanggal 17 September 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH IPA Alias AFON** bersama-sama dengan saksi **AFANDI BIN IDRUS BUAMONA Alias FANDI Alias BALACANG (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar pukul 01.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Belimbing Tiga Desa Fagudu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang** yakni rumah milik saksi korban Drs. Malik Umabaihi Alias Mai, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari adanya acara pesta joget dalam rangka pernikahan salah satu warga yang dilaksanakan di Dusun Belimbing Tiga Desa Fagudu yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa, dimana selanjutnya didalam acara pesta joget tersebut saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang menegur beberapa warga dari Desa Waibau karena masuk ke dalam acara pesta joget dengan mengenakan celana pendek namun tidak lama kemudian ketika saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang sementara berdiri di belakang sound system tiba-tiba saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang dipukuli oleh salah satu pemuda yang tidak dikenali yang pada saat mengenakan penutup wajah dan hanya kelihatan matanya saja dan setelah itu pemuda tersebut langsung melarikan diri sehingga saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang bersama-sama dengan beberapa temannya mengejar pemuda tersebut yang lari menuju ke arah Desa Waibau dan peristiwa tersebut berujung pada saling lempar antara pemuda dari Dusun Belimbing Tiga dengan pemuda dari Desa Waibau di sepanjang jalan raya perbatasan antara Dusun Belimbing Tiga dan Desa Waibau yang tidak jauh dari rumah saksi korban, dimana pada saat terjadi peristiwa tersebut saksi korban sedang tidak berada di rumahnya namun berada di desa Waibau bersama isteri saksi korban yakni saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela yang saat itu sedang menjenguk ibu saksi korban yang sedang sakit. Bahwa selanjutnya peristiwa saling lempar antara pemuda dari Dusun Belimbing Tiga dengan pemuda dari Desa Waibau tersebut sudah mengarah ke rumah saksi korban dimana yang ada dalam rumah saksi korban pada saat itu yakni saksi Musnah Hi. Rakib yang merupakan ipar dari saksi korban, Saudari Santi H. Rakib, Saudara Fadli Umabaihi (anak sulung dari saksi korban berumur sekitar 14

tahun), Saudari Noviyanti Umabaihi (anak kedua saksi korban berumur sekitar 8 tahun) dan M. Fadlan (anak bungsu saksi korban yang berumur sekitar 3 tahun) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musnah Hi Rakib yang sudah dalam kondisi tidur namun tiba-tiba saksi Musnah Hi. Rakib mendengar ada bunyi tembakan senjata sebanyak 3 (tiga) kali di luar rumah yang tidak lama kemudian terdengar bunyi lemparan batu di atap rumah saksi korban sehingga saksi Musnah Hi. Rakib langsung menghubungi saksi korban melalui telepon / handphone dimana saksi Musnah Hi. Rakib menyampaikan kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa “**Pulang sudah karena ada perkelahian/tawuran antara pemuda Desa Waibau dengan pemuda Dusun Beliga (Belimbing tiga) dan orang lempar rumah**” kemudian saksi Musnah Hi. Rakib langsung membangunkan anak-anak dari saksi korban.

- Bahwa setelah saksi korban menerima telepon dari saksi Musnah Hi. Rakib, saksi korban langsung menuju kerumahnya bersama isterinya saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela dengan mengendarai sepeda motor namun sebelum saksi korban dan saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela sampai di rumahnya, saksi korban dan saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela melihat di pertigaan jalan yang tidak jauh dari rumahnya sudah terjadi saling lempar batu / tawuran antara kedua pihak tersebut kemudian saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela langsung turun dari sepeda motor dan berlari sambil menangis menuju rumah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid dan ketika saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela bertemu dengan saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid, saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela langsung mengatakan kepada saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid bahwa “**tolong ambil anak saya yang sementara berada dirumah**” kemudian saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung menuju ke rumah saksi korban dan saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela tidak berani kembali ke rumah karena merasa takut dengan kejadian tersebut, sedangkan saksi korban langsung berbalik arah dengan sepeda motornya menuju ke Desa Waibau dan memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah saksi Muslim Umabaihi, setelah saksi korban langsung berlari menuju ke rumahnya dan masuk melalui pintu samping kiri rumah saksi korban yang biasa disebut pintu “L” dan ketika sampai dalam rumah, saksi korban langsung bertemu dengan saksi Musnah Hi. Rakib, Saudari Santi H. Rakib, dan anak-anak dari saksi korban yakni Fadli Umabaihi, Noviyanti Umabaihi dan M. Fadlan selanjutnya saksi korban langsung mengambil tas berisi berkas dan menyerahkannya kepada saksi Musnah Hi. Rakib kemudian saksi korban langsung menggendong anaknya yang bungsu dan berjalan menuju ke luar rumah namun pada saat sampai di depan teras rumah sudah ada keluarga dari saksi korban yang langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil anak bungsu yang sementara digendong oleh saksi korban untuk diselamatkan. Kemudian saksi korban kembali masuk kedalam rumahnya dan langsung menuju ke belakang untuk mengecek pintu bagian belakang yang hanya sekilas saja dan saksi korban langsung kembali menemui anak-anaknya dan pada saat itu sudah ada saksi Muslim Umabaihi dan saksi Asri Teapon Alias Suli dan selang beberapa menit kemudian, saksi Muslim Umabaihi langsung keluar sambil membawa anak saksi korban yakni Novianti Umabaihi dan Saudari Santi H. Rakib untuk diselamatkan di rumah saksi Muslim Umabaihi di Desa Waibau dan tidak lama kemudian datang juga saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid dan langsung membawa anak saksi korban yakni Fadli Umabaihi untuk diselamatkan di rumah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid di Desa Waibau dan setelah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid hendak kembali ke rumah saksi korban, saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela langsung menyerahkan kunci lemari dengan maksud untuk diserahkan kepada saksi korban. Bahwa setelah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid tiba di rumah saksi korban, saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung menyerahkan kunci lemari kepada saksi korban dan disaksikan pula oleh saksi Asri Teapon Alias Suli setelah itu saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung menuju ke halaman depan rumah saksi korban dan keluar melalui sudut pagar bagian depan sebelah kanan rumah saksi korban dengan cara melangkahi pagar yang terbuat dari kayu kemudian saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung bersembunyi di bagian sudut tembok pagar beton rumah saksi korban tepatnya di bagian samping yang mengarah ke barat sambil menyaksikan kejadian tersebut, sedangkan saksi korban setelah menerima kunci lemari dari saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung menuju ke kamar dan membuka lemari serta mengambil tas yang kemudian tas tersebut diserahkan kepada saksi Musnah Hi. Rakib dan saksi Musnah Hi. Rakib langsung keluar melalui pintu samping kiri rumah saksi korban bersama saksi Asri Teapon Alias Suli dimana saksi Musnah Hi. Rakib saat itu langsung menuju ke rumah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muin di Desa Waibau untuk mengamankan dirinya sedangkan saksi Asri Teapon Alias Suli tetap berada disekitar lokasi kejadian tepatnya di jalan raya depan rumah saksi korban sambil memantau kejadian tersebut. Bahwa saksi korban yang saat itu masih berada di dalam rumahnya langsung menuju ke bagian dapur dan keluar melalui bagian sudut rumah sebelah barat namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi korban melihat ada orang yang masuk ke rumah saksi korban melalui pintu pagar samping sebelah timur dengan membawa botol aqua yang ada isinya dan dapat saksi korban pastikan bahwa isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol aqua tersebut adalah bensin karena saksi korban melihat orang tersebut menumpahkan isi dari botol tersebut ke lantai rumah dan selanjutnya saksi korban melihat api sudah menyala di lantai rumah saksi korban dan orang tersebut langsung keluar melalui pintu samping. Selanjutnya saksi korban langsung kembali kedalam rumah dan berusaha untuk memadamkan api tersebut dengan cara saksi korban menumpahkan air yang berada didalam ember air minum dan didalam drum dan saksi korban berpikir bahwa api tidak akan menyala lagi karena sudah banyak air sehingga saksi korban langsung keluar melalui pintu samping sebelah barat dan saksi korban melihat orang tersebut sehingga saksi korban bertanya bahwa “**Kamu yang bakar rumah saya** “ dan orang tersebut menjawab bahwa “**Barang kalian orang Waibau itu jahat** “ selanjutnya saksi korban menyampaikan kepada orang tersebut bahwa “**Saya jahat apa** “ dan selanjutnya orang tersebut langsung lari dan adapula beberapa orang yang saksi tidak kenal sehingga saksi korban tidak berani untuk mendekat karena kondisi bagian belakang rumah saksi korban yang agak gelap.

- Bahwa selanjutnya kembali keluar melalui pintu samping rumah bagian barat dan saksi korban duduk di dekat pohon giawas atau pohon jambu biji yang berada di halaman depan rumah saksi korban dan pada saat itu saksi korban melihat dengan jelas saksi Afandi Bin Idrsu Buamona Alias Balacang yang mengenakan baju kaos hitam lengan pendek dan celana jeans warna biru dan muncul dari bagian samping sebelah timur rumah saksi korban sambil

memegang parang menggunakan tangan kanan dan gen/jerigen di tangan kiri, dan selanjutnya saksi Afandi Bin Idrsu Buamona Alias Balacang menyiram isi dari dalam jerigen tersebut ke jendela rumah samping kiri sampai dibagian depan jendela kamar dan kemudian selanjutnya terdakwa menyiram isi dari jerigen tersebut di pintu masuk rumah saksi korban dan juga di bagian bawah pintu tersebut, kemudian pada saat itu saksi korban yang masih tetap duduk di dekat pohon giawas atau pohon jambu biji juga saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid yang masih tetap bersembunyi di bagian sudut tembok pagar beton rumah saksi korban tepatnya di bagian samping yang mengarah ke barat dan saksi Asri Teapon Alias Suli yang berada di atas jalan raya depan rumah saksi korban melihat dengan jelas terdakwa Abdullah Ipa Alias Afon yang saat itu mengenakan baju lengan panjang warna abu-abu jenis switer dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan penutup kepala dan celana jeans pendek yang melakukan pembakaran rumah saksi korban dengan cara membakar sesuatu benda menggunakan korek api yang kemudian benda tersebut dilemparkan ke bagian teras rumah saksi korban dimana pada saat itu jarak antara saksi korban dengan terdakwa kurang lebih sekitar 5 (lima) meter.

- Bahwa setelah melakukan pembakaran rumah saksi korban, maka terdakwa dan saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang berjalan keluar dari halaman rumah saksi korban dan bergabung dengan massa yang berada didepan rumah korban yakni di jalan raya Dusun Beliga, dan pada saat itu saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid mendengar sendiri ada salah satu pemuda dari Dusun Beliga yang berteriak dengan menyebut kata **“Balacang, Afan cepat mundur api sudah nyala”** sedangkan saksi Asri Teapon Alias Suli dapat melihat dan mengenali dengan jelas saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang yang pada saat terjadi pembakaran rumah milik saksi korban tersebut sedang berjalan mendekati terdakwa dan pada saat itu ada juga saksi Ansar Fatgehipon Alias Anjas yang sementara berada bersama saksi Asri Teapon Alias Suli di jalan raya depan rumah saksi korban yang sudah dalam kondisi terbakar, langsung memanggil terdakwa dengan sebutan **“Afan”** dan pada saat itu terdakwa berbalik dan langsung menegur kembali saksi Ansar Fatgehipon Alias Anjas dengan sebutan **“e Anjas”** sehingga saksi Asri Teapon Alias Suli dapat

memastikan bahwa yang melakukan pembakaran rumah saksi korban Drs. Malik Umabaihi adalah terdakwa dan saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang terhadap rumah saksi korban menyebabkan saksi korban tidak dapat menempati lagi rumahnya dan saksi korban juga mengalami kerugian materi / barang yang diperkirakan sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena dar keseluruhan harta benda milik saksi korban yang bisa diselamatkan hanyalah berupa berkas atau surat-surat berharga.
- Bahwa jarak antara rumah milik saksi korban dengan rumah waraga lainnya yang paling terdekat adalah sekitar 5 (lima) meter dimana apabila pada saat itu api yang membakar rumah saksi korban terlambat dipadamkan kemungkinan besar akan membakar rumah milik warga lainnya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHP

Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Primair

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH IPA Alias AFON bersama-sama dengan saksi AFANDI BIN IDRUS BUAMONA alias BALACANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu **di muka umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang** yakni rumah milik saksi korban Drs. Malik Umabihi. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari adanya acara pesta joget dalam rangka pemikahan salah satu warga yang dilaksanakan di Dusun Belimbing Tiga Desa Fagudu yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa, dimana selanjutnya didalam acara pesta joget tersebut saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang menegur beberapa warga dari Desa Waibau karena masuk ke dalam acara pesta joget dengan mengenakan celana pendek namun tidak lama kemudian ketika saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang sementara berdiri di belakang sound system tiba-tiba saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang dipukuli oleh salah satu pemuda yang tidak dikenali yang pada saat mengenakan penutup wajah dan hanya kelihatan matanya saja dan setelah itu pemuda tersebut langsung melarikan diri sehingga saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang bersama-sama dengan beberapa temannya mengejar pemuda tersebut yang lari menuju ke arah Desa Waibau dan peristiwa tersebut berujung pada saling lempar antara pemuda dari Dusun Belimbing Tiga dengan pemuda dari Desa Waibau di sepanjang jalan raya perbatasan antara Dusun Belimbing Tiga dan Desa Waibau yang tidak jauh dari rumah saksi korban, dimana pada saat terjadi peristiwa tersebut saksi korban sedang tidak berada di rumahnya namun berada di desa Waibau bersama isteri saksi korban yakni saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela yang saat itu sedang menjenguk ibu saksi korban yang sedang sakit. Bahwa selanjutnya peristiwa saling lempar antara pemuda dari Dusun Belimbing Tiga dengan pemuda dari Desa Waibau tersebut sudah mengarah ke rumah saksi korban dimana yang ada dalam rumah saksi korban pada saat itu yakni saksi Musnah Hi. Rakib yang merupakan ipar dari saksi korban, Saudari Santi H. Rakib, Saudara Fadli Umabaihi (anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulung dari saksi korban berumur sekitar 14 tahun), Saudari Noviyanti Umabaihi (anak kedua saksi korban berumur sekitar 8 tahun) dan M. Fadlan (anak bungsu saksi korban yang berumur sekitar 3 tahun) dan saksi Musnah Hi Rakib yang sudah dalam kondisi tidur namun tiba-tiba saksi Musnah Hi. Rakib mendengar ada bunyi tembakan senjata sebanyak 3 (tiga) kali di luar rumah yang tidak lama kemudian terdengar bunyi lemparan batu di atap rumah saksi korban sehingga saksi Musnah Hi. Rakib langsung menghubungi saksi korban melalui telepon / handphone dimana saksi Musnah Hi. Rakib menyampaikan kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa **“Pulang sudah karena ada perkelahian/tawuran antara pemuda Desa Waibau dengan pemuda Dusun Beliga (Belimbing tiga) dan orang lempar rumah”** kemudian saksi Musnah Hi. Rakib langsung membangunkan anak-anak dari saksi korban.

- Bahwa setelah saksi korban menerima telepon dari saksi Musnah Hi. Rakib, saksi korban langsung menuju kerumahnya bersama isterinya saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela dengan mengendarai sepeda motor namun sebelum saksi korban dan saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela sampai di rumahnya, saksi korban dan saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela melihat di pertigaan jalan yang tidak jauh dari rumahnya sudah terjadi saling lempar batu / tawuran antara kedua pihak tersebut kemudian saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela langsung turun dari sepeda motor dan berlari sambil menangis menuju rumah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid dan ketika saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela bertemu dengan saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid, saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela langsung mengatakan kepada saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid bahwa **“tolong ambil anak saya yang sementara berada dirumah”** kemudian saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung menuju ke rumah saksi korban dan saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela tidak berani kembali ke rumah karena merasa takut dengan kejadian tersebut, sedangkan saksi korban langsung berbalik arah dengan sepeda motornya menuju ke Desa Waibau dan memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah saksi Muslim Umabaihi, setelah saksi korban langsung berlari menuju ke rumahnya dan masuk melalui pintu samping kiri rumah saksi korban yang biasa disebut pintu “L” dan ketika sampai di dalam rumah, saksi korban langsung bertemu dengan saksi Musnah Hi. Rakib, Saudari Santi H. Rakib, dan anak-anak dari saksi korban yakni Fadli Umabaihi, Noviyanti Umabaihi dan M. Fadlan selanjutnya saksi korban langsung mengambil tas berisi berkas dan menyerahkannya kepada saksi Musnah Hi. Rakib kemudian saksi korban langsung menggendong anaknya yang bungsu dan berjalan menuju ke luar rumah namun pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan teras rumah sudah ada keluarga dari saksi korban yang langsung mengambil anak bungsu yang sementara digendong oleh saksi korban untuk diselamatkan. Kemudian saksi korban kembali masuk kedalam rumahnya dan langsung menuju ke belakang untuk mengecek pintu bagian belakang yang hanya sekilas saja dan saksi korban langsung kembali menemui anak-anaknya dan pada saat itu sudah ada saksi Muslim Umabaihi dan saksi Asri Teapon Alias Suli dan selang beberapa menit kemudian, saksi Muslim Umabaihi langsung keluar sambil membawa anak saksi korban yakni Novianti Umabaihi dan Saudari Santi H. Rakib untuk diselamatkan di rumah saksi Muslim Umabaihi di Desa Waibau dan tidak lama kemudian datang juga saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid dan langsung membawa anak saksi korban yakni Fadli Umabaihi untuk diselamatkan di rumah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid di Desa Waibau dan setelah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid hendak kembali ke rumah saksi korban, saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela langsung menyerahkan kunci lemari dengan maksud untuk diserahkan kepada saksi korban. Bahwa setelah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid tiba di rumah saksi korban, saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung menyerahkan kunci lemari kepada saksi korban dan disaksikan pula oleh saksi Asri Teapon Alias Suli setelah itu saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung menuju ke halaman depan rumah saksi korban dan keluar melalui sudut pagar bagian depan sebelah kanan rumah saksi korban dengan cara melangkahi pagar yang terbuat dari kayu kemudian saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung bersembunyi di bagian sudut tembok pagar beton rumah saksi korban tepatnya di bagian samping yang mengarah ke barat sambil menyaksikan kejadian tersebut, sedangkan saksi korban setelah menerima kunci lemari dari saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung menuju ke kamar dan membuka lemari serta mengambil tas yang kemudian tas tersebut diserahkan kepada saksi Musnah Hi. Rakib dan saksi Musnah Hi. Rakib langsung keluar melalui pintu samping kiri rumah saksi korban bersama saksi Asri Teapon Alias Suli dimana saksi Musnah Gi. Rakib saat itu langsung menuju ke rumah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muin di Desa Waibau untuk mengamankan dirinya sedangkan saksi Asri Teapon Alias Suli tetap berada di sekitar lokasi kejadian tepatnya di jalan raya depan rumah saksi korban sambil memantau kejadian tersebut. Bahwa saksi korban yang saat itu masih berada di dalam rumahnya langsung menuju ke bagian dapur dan keluar melalui bagian sudut rumah sebelah barat namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi korban melihat ada orang yang masuk ke rumah saksi korban melalui pintu pagar samping sebelah timur dengan membawa botol aqua yang ada isinya dan dapat saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastikan bahwa isi dari botol aqua tersebut adalah bensin karena saksi korban melihat orang tersebut menumpahkan isi dari botol tersebut ke lantai rumah dan selanjutnya saksi korban melihat api sudah menyala di lantai rumah saksi korban dan orang tersebut langsung keluar melalui pintu samping. Selanjutnya saksi korban langsung kembali kedalam rumah dan berusaha untuk memadamkan api tersebut dengan cara saksi korban menumpahkan air yang berada didalam ember air minum dan didalam drum dan saksi korban berpikir bahwa api tidak akan menyala lagi karena sudah banyak air sehingga saksi korban langsung keluar melalui pintu samping sebelah barat dan saksi korban melihat orang tersebut sehingga saksi korban bertanya bahwa “ **Kamu yang bakar rumah saya** “ dan orang tersebut menjawab bahwa “ **Barang kalian orang Waibau itu jahat** “ selanjutnya saksi korban menyampaikan kepada orang tersebut bahwa “ **Saya jahat apa** “ dan selanjutnya orang tersebut langsung lari dan adapula beberapa orang yang saksi tidak kenal sehingga saksi korban tidak berani untuk mendekat karena kondisi bagian belakang rumah saksi korban yang agak gelap.

- Bahwa selanjutnya saksi korban kembali keluar melalui pintu samping rumah bagian barat dan saksi korban duduk di dekat pohon giawas atau pohon jambu biji yang berada di halaman depan rumah saksi korban dan pada saat itu saksi korban melihat dengan jelas saksi Afandi Bin Idrsu Buamona Alias Balacang yang mengenakan baju kaos hitam lengan pendek dan celana jeans warna biru dan muncul dari bagian samping sebelah timur rumah saksi korban sambil memegang parang menggunakan tangan kanan dan gen/ jerigen di tangan kiri, dan selanjutnya saksi Afandi Bin Idrsu Buamona Alias Balacang menyiram isi dari dalam jerigen tersebut ke jendela rumah samping kiri sampai dibagian depan jendela kamar dan kemudian selanjutnya terdakwa menyiram isi dari jerigen tersebut di pintu masuk rumah saksi korban dan juga di bagian bawah pintu tersebut, kemudian pada saat itu saksi korban yang masih tetap duduk di dekat pohon giawas atau pohon jambu biji juga saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid yang masih tetap bersembunyi di bagian sudut tembok pagar beton rumah saksi korban tepatnya di bagian samping yang mengarah ke barat dan saksi Asri Teapon Alias Suli yang berada di atas jalan raya depan rumah saksi korban melihat dengan jelas terdakwa Abdullah Ipa Alias Afon yang saat itu mengenakan baju lengan panjang warna abu-abu jenis switer dengan menggunakan penutup kepala dan celana jeans pendek yang melakukan pembakaran rumah saksi korban dengan cara membakar sesuatu benda menggunakan korek api yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian benda tersebut dilemparkan ke bagian teras rumah saksi korban dimana pada saat itu jarak antara saksi korban dengan terdakwa kurang lebih sekitar 5 (lima) meter.

- Bahwa setelah melakukan pembakaran rumah saksi korban, maka terdakwa dan saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang berjalan keluar dari halaman rumah saksi korban dan bergabung dengan massa yang berada didepan rumah korban yakni di jalan raya Dusun Beliga, dan pada saat itu saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid mendengar sendiri ada salah satu pemuda dari Dusun Beliga yang berteriak dengan menyebut kata **“Balacang, Afan cepat mundur api sudah nyala”** sedangkan saksi Asri Teapon Alias Suli dapat melihat dan mengenali dengan jelas saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang yang pada saat terjadi pembakaran rumah milik saksi korban tersebut sedang berjalan mendekati terdakwa dan pada saat itu ada juga saksi Ansar Fatgehipon Alias Anjas yang sementara berada bersama saksi Asri Teapon Alias Suli di jalan raya depan rumah saksi korban yang sudah dalam kondisi terbakar, langsung memanggil terdakwa dengan sebutan **“Afan”** dan pada saat itu terdakwa berbalik dan langsung menegur kembali saksi Ansar Fatgehipon Alias Anjas dengan sebutan **“e Anjas”** sehingga saksi Asri Teapon Alias Suli dapat memastikan bahwa yang melakukan pembakaran rumah saksi korban Drs. Malik Umabaihi adalah terdakwa dan saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang terhadap rumah saksi korban menyebabkan saksi korban tidak dapat menempati lagi rumahnya dan saksi korban juga mengalami kerugian materi / barang yang diperkirakan sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena dar keseluruhan harta benda milik saksi korban yang bisa diselamatkan hanyalah berupa berkas atau surat-surat berharga.
- Bahwa jarak antara rumah milik saksi korban dengan rumah waraga lainnya yang paling terdekat adalah sekitar 5 (lima) meter dimana apabila pada saat itu api yang membakar rumah saksi korban terlambat dipadamkan kemungkinan besar akan membakar rumah milik warga lainnya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Subsida :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH IPA Alias AFON bersama-sama dengan saksi AFANDI BIN IDRUS BUAMONA alias BALACANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu telah *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* yakni rumah milik saksi korban Drs. Malik Umabihi. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari adanya acara pesta joget dalam rangka pernikahan salah satu warga yang dilaksanakan di Dusun Belimbing Tiga Desa Fagudu yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa, dimana selanjutnya didalam acara pesta joget tersebut saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang menegur beberapa warga dari Desa Waibau karena masuk ke dalam acara pesta joget dengan mengenakan celana pendek namun tidak lama kemudian ketika saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang sementara berdiri di belakang sound system tiba-tiba saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang dipukuli oleh salah satu pemuda yang tidak dikenali yang pada saat mengenakan penutup wajah dan hanya kelihatan matanya saja dan setelah itu pemuda tersebut langsung melarikan diri sehingga saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang bersama-sama dengan beberapa temannya mengejar pemuda tersebut yang lari menuju ke arah Desa Waibau dan peristiwa tersebut berujung pada saling lempar antara pemuda dari Dusun Belimbing Tiga dengan pemuda dari Desa Waibau di sepanjang jalan raya perbatasan antara Dusun Belimbing Tiga dan Desa Waibau yang tidak jauh dari rumah saksi korban, dimana pada saat terjadi peristiwa tersebut saksi korban sedang tidak berada di rumahnya namun berada di desa Waibau bersama isteri saksi korban yakni saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela yang saat itu sedang menjenguk ibu saksi korban yang sedang sakit. Bahwa selanjutnya peristiwa saling lempar antara pemuda dari Dusun Belimbing Tiga dengan pemuda dari Desa Waibau tersebut sudah mengarah ke rumah saksi korban dimana yang ada dalam rumah saksi korban pada saat itu yakni saksi Musnah Hi. Rakib yang merupakan ipar dari saksi korban, Saudari Santi H. Rakib, Saudara Fadli Umabaihi (anak sulung dari saksi korban berumur sekitar 14 tahun), Saudari Noviyanti Umabaihi (anak kedua saksi korban berumur sekitar 8 tahun) dan M. Fadlan (anak bungsu saksi korban yang berumur sekitar 3 tahun) dan saksi Musnah Hi Rakib yang sudah dalam kondisi tidur namun tiba-tiba saksi Musnah Hi. Rakib mendengar ada bunyi tembakan senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali di luar rumah yang tidak lama kemudian terdengar bunyi lemparan batu diatap rumah saksi korban sehingga saksi Musnah Hi. Rakib langsung menghubungi saksi korban melalui telepon / handphone dimana saksi Musnah Hi. Rakib menyampaikan kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa “ **Pulang sudah karena ada perkelahian/tawuran antara pemuda Desa Waibau dengan pemuda Dusun Beliga (Belimbing tiga) dan orang lempar rumah** “ kemudian saksi Musnah Hi. Rakib langsung membangunkan anak-anak dari saksi korban.

- Bahwa setelah saksi korban menerima telepon dari saksi Musnah Hi. Rakib, saksi korban langsung menuju kerumahnya bersama isterinya saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela dengan mengendarai sepeda motor namun sebelum saksi korban dan saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela sampai di rumahnya, saksi korban dan saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela melihat di pertigaan jalan yang tidak jauh dari rumahnya sudah terjadi saling lempar batu / tawuran antara kedua pihak tersebut kemudian saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela langsung turun dari sepeda motor dan berlari sambil menangis menuju rumah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid dan ketika saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela bertemu dengan saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid, saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela langsung mengatakan kepada saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid bahwa “**tolong ambil anak saya yang sementara berada dirumah**” kemudian saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung menuju ke rumah saksi korban dan saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela tidak berani kembali ke rumah karena merasa takut dengan kejadian tersebut, sedangkan saksi korban langsung berbalik arah dengan sepeda motornya menuju ke Desa Waibau dan memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah saksi Muslim Umabaihi, setelah saksi korban langsung berlari menuju ke rumahnya dan masuk melalui pintu samping kiri rumah saksi korban yang biasa disebut pintu “L” dan ketika sampai di dalam rumah, saksi korban langsung bertemu dengan saksi Musnah Hi. Rakib, Saudari Santi H. Rakib, dan anak-anak dari saksi korban yakni Fadli Umabaihi, Noviyanti Umabaihi dan M. Fadlan selanjutnya saksi korban langsung mengambil tas berisi berkas dan menyerahkannya kepada saksi Musnah Hi. Rakib kemudian saksi korban langsung menggendong anaknya yang bungsu dan berjalan menuju ke luar rumah namun pada saat sampai di depan teras rumah sudah ada keluarga dari saksi korban yang langsung mengambil anak bungsu yang sementara digendong oleh saksi korban untuk diselamatkan. Kemudian saksi korban kembali masuk kedalam rumahnya dan langsung menuju ke belakang untuk mengecek pintu bagian belakang yang hanya sekilas saja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban langsung kembali menemui anak-anaknya dan pada saat itu sudah ada saksi Muslim Umabaihi dan saksi Asri Teapon Alias Suli dan selang beberapa menit kemudian, saksi Muslim Umabaihi langsung keluar sambil membawa anak saksi korban yakni Novianti Umabaihi dan Saudari Santi H. Rakib untuk diselamatkan di rumah saksi Muslim Umabaihi di Desa Waibau dan tidak lama kemudian datang juga saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid dan langsung membawa anak saksi korban yakni Fadli Umabaihi untuk diselamatkan di rumah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid di Desa Waibau dan setelah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid hendak kembali ke rumah saksi korban, saksi Nurlela Hi. Rakib Alias Lela langsung menyerahkan kunci lemari dengan maksud untuk diserahkan kepada saksi korban. Bahwa setelah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid tiba di rumah saksi korban, saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung menyerahkan kunci lemari kepada saksi korban dan disaksikan pula oleh saksi Asri Teapon Alias Suli setelah itu saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung menuju ke halaman depan rumah saksi korban dan keluar melalui sudut pagar bagian depan sebelah kanan rumah saksi korban dengan cara melangkahi pagar yang terbuat dari kayu kemudian saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung bersembunyi di bagian sudut tembok pagar beton rumah saksi korban tepatnya di bagian samping yang mengarah ke barat sambil menyaksikan kejadian tersebut, sedangkan saksi korban setelah menerima kunci lemari dari saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid langsung menuju ke kamar dan membuka lemari serta mengambil tas yang kemudian tas tersebut diserahkan kepada saksi Musnah Hi. Rakib dan saksi Musnah Hi. Rakib langsung keluar melalui pintu samping kiri rumah saksi korban bersama saksi Asri Teapon Alias Suli dimana saksi Musnah Gi. Rakib saat itu langsung menuju ke rumah saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muin di Desa Waibau untuk mengamankan dirinya sedangkan saksi Asri Teapon Alias Suli tetap berada di sekitar lokasi kejadian tepatnya di jalan raya depan rumah saksi korban sambil memantau kejadian tersebut. Bahwa saksi korban yang saat itu masih berada di dalam rumahnya langsung menuju ke bagian dapur dan keluar melalui bagian sudut rumah sebelah barat namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi korban melihat ada orang yang masuk ke rumah saksi korban melalui pintu pagar samping sebelah timur dengan membawa botol aqua yang ada isinya dan dapat saksi korban pastikan bahwa isi dari botol aqua tersebut adalah bensin karena saksi korban melihat orang tersebut menumpahkan isi dari botol tersebut ke lantai rumah dan selanjutnya saksi korban melihat api sudah menyala di lantai rumah saksi korban dan orang tersebut langsung keluar melalui pintu samping. Selanjutnya saksi korban langsung kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dan berusaha untuk memadamkan api tersebut dengan cara saksi korban menumpahkan air yang berada didalam ember air minum dan didalam drum dan saksi korban berpikir bahwa api tidak akan menyala lagi karena sudah banyak air sehingga saksi korban langsung keluar melalui pintu samping sebelah barat dan saksi korban melihat orang tersebut sehingga saksi korban bertanya bahwa “ **Kamu yang bakar rumah saya** “ dan orang tersebut menjawab bahwa “ **Barang kalian orang Waibau itu jahat** “ selanjutnya saksi korban menyampaikan kepada orang tersebut bahwa “ **Saya jahat apa** “ dan selanjutnya orang tersebut langsung lari dan adapula beberapa orang yang saksi tidak kenal sehingga saksi korban tidak berani untuk mendekat karena kondisi bagian belakang rumah saksi korban yang agak gelap.

- Bahwa selanjutnya saksi korban kembali keluar melalui pintu samping rumah bagian barat dan saksi korban duduk di dekat pohon giawas atau pohon jambu biji yang berada di halaman depan rumah saksi korban dan pada saat itu saksi korban melihat dengan jelas saksi Afandi Bin Idrsu Buamona Alias Balacang yang mengenakan baju kaos hitam lengan pendek dan celana jeans warna biru dan muncul dari bagian samping sebelah timur rumah saksi korban sambil memegang parang menggunakan tangan kanan dan gen/ jerigen di tangan kiri, dan selanjutnya saksi Afandi Bin Idrsu Buamona Alias Balacang menyiram isi dari dalam jerigen tersebut ke jendela rumah samping kiri sampai dibagian depan jendela kamar dan kemudian selanjutnya terdakwa menyiram isi dari jerigen tersebut di pintu masuk rumah saksi korban dan juga di bagian bawah pintu tersebut, kemudian pada saat itu saksi korban yang masih tetap duduk di dekat pohon giawas atau pohon jambu biji juga saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid yang masih tetap bersembunyi di bagian sudut tembok pagar beton rumah saksi korban tepatnya di bagian samping yang mengarah ke barat dan saksi Asri Teapon Alias Suli yang berada di atas jalan raya depan rumah saksi korban melihat dengan jelas terdakwa Abdullah Ipa Alias Afon yang saat itu mengenakan baju lengan panjang warna abu-abu jenis switer dengan menggunakan penutup kepala dan celana jeans pendek yang melakukan pembakaran rumah saksi korban dengan cara membakar sesuatu benda menggunakan korek api yang kemudian benda tersebut dilemparkan ke bagian teras rumah saksi korban dimana pada saat itu jarak antara saksi korban dengan terdakwa kurang lebih sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa setelah melakukan pembakaran rumah saksi korban, maka terdakwa dan saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang berjalan keluar dari halaman rumah saksi korban dan bergabung dengan massa yang berada didepan rumah korban yakni di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Dusun Beliga, dan pada saat itu saksi Muid Umabaihi Alias Pak Muid mendengar sendiri ada salah satu pemuda dari Dusun Beliga yang berteriak dengan menyebut kata **“Balacang, Afan cepat mundur api sudah nyala”** sedangkan saksi Asri Teapon Alias Suli dapat melihat dan mengenali dengan jelas saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang yang pada saat terjadi pembakaran rumah milik saksi korban tersebut sedang berjalan mendekati terdakwa dan pada saat itu ada juga saksi Ansar Fatgehipon Alias Anjas yang sementara berada bersama saksi Asri Teapon Alias Suli di jalan raya depan rumah saksi korban yang sudah dalam kondisi terbakar, langsung memanggil terdakwa dengan sebutan **“Afan”** dan pada saat itu terdakwa berbalik dan langsung menegur kembali saksi Ansar Fatgehipon Alias Anjas dengan sebutan **“e Anjas”** sehingga saksi Asri Teapon Alias Suli dapat memastikan bahwa yang melakukan pembakaran rumah saksi korban Drs. Malik Umabaihi adalah terdakwa dan saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang terhadap rumah saksi korban menyebabkan saksi korban tidak dapat menempati lagi rumahnya dan saksi korban juga mengalami kerugian materi / barang yang diperkirakan sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena dar keseluruhan harta benda milik saksi korban yang bisa diselamatkan hanyalah berupa berkas atau surat-surat berharga.
- Bahwa jarak antara rumah milik saksi korban dengan rumah waraga lainnya yang paling terdekat adalah sekitar 5 (lima) meter dimana apabila pada saat itu api yang membakar rumah saksi korban terlambat dipadamkan kemungkinan besar akan membakar rumah milik warga lainnya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 03 Desember 2012 No.Reg.Perk : PDM-61/SANANA/Ep.2/09/2012, telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ABDULLAH IPA Alias AFON bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menimbulkan kebakaran rumah milik saksi korban Drs. Malik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umabaihi Alias Mai” melanggar Pasal 187 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Dengan ketentuan agar terdakwa segera di tahan.
- 3 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cergen berwarna putih tanpa penutup;
 - Serpihan pecahan kaca jendela dan bekas kayu lata.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) celana panjang training berwarna hitam bergaris merah putih;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni terdakwa Abdullah Ipa Alias Afon.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 09 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ABDULLAH IPA Alias AFON , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut Serta Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran*”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDULLAH IPA Alias AFON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jergen warna putih ukuran lima liter tanpa penutup ;
- Serpihan/ pecahan kaca jendela rumah dan nekas kayu lata yang terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan, dan -

- 1 (satu) buah celana panjang training berwarna hitam bergaris merah putih;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDULLAH IPA Alias AFON ;

- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 09 Januari 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid./2013/PN.Lbh dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2013 (pasal 233 ayat (1),(3), (5) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid./2013/PN.Lbh dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2013 (pasal 233 ayat (1),(3),(5) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Januari 2013 akan tetapi memori banding tersebut adalah memori banding a/n terdakwa Afandi Bin Idrus Buamona perkara Nomor. 144/Pid.B/2012/PN.Lbh dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha masing-masing tanggal 29 Januari 2013 No. W28-U3/393/HK.01/I/2011 dan No. W28-U3/394/HK.01/I/2011 pada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha untuk Terdakwa terhitung mulai tanggal 29 Januari 2013 s/d 06 Februari 2013 dan untuk Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 29 Januari 2013 s/d 06 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ditujukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 144/Pid.B/2012/PN.Lbh tanggal 08 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan Terdakwa Afandi Bin Idrus Buamona, sedangkan perkara yang dimohonkan banding ini adalah Nomor : 145/Pid.B/2012 tanggal 09 Januari 2013 dengan Terdakwa Abdullah Ipa Alias Afon, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menganggap memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum dapat disimpulkan bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu rendah karena ancaman pidana pasal 187 ke 1 KUHP adalah 12 (dua belas) tahun, sedangkan materi yang lain tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa memori banding Penuntut Umum disusun secara tidak cermat, ditujukan kepada Terdakwa Abdullah Ipa Alias Afon, namun di halaman lain ditujukan pada Terdakwa Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang, dan menunjukan karakter kurangnya perhatian terhadap syarat materiil berdasarkan alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa ketidakcermatan memori banding Penuntut Umum dapat dibenarkan, bahkan terdapat kerancuan antara Terdakwa Abdullah Ipa Alias Afon dan Terdakwa dari berkas lain yaitu Afandi Bin Idrus Buamona Alias Balacang, selain itu karena tak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 145/Pid.B/2012/PN.Lbh tanggal 09 Januari 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 145/Pid.B/2012/PN.Lbh tanggal 09 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 187 ke 1, pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang Undang No. 08 Tahun 1981 tentang HUHAP ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 145/Pid.B/2012/PN.Lbh tanggal 09 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untutk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 oleh kami : **AMAN BARUS, SH. MH** sebagai Hakim Ketua **TAHAN SIMAMORA, SH** dan **DR. SUNARJO, SH.M HUM** masing – masing Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 08 Pebruari 2013 Nomor : 05/Pen.Pid/2013/PT.MALUT dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YASIN UMAGAPI, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

TAHAN SIMAMORA, SH

AMAN BARUS, SH.MH.

TTD

DR. SUNARIO, SH.M HUM

PANITERA PENGGANTI

TTD

YASIN UMAGAPI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

**PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA**

TTD

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum.

Nip. 195708271986031006